

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU ITE TERHADAP HUTANG PIUTANG
MELALUI JUAL BELI FIKTIF DI *E-COMMERCE***

SKRIPSI

Oleh

Dinda Fadiyah

NIM. 05040221104



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dinda Fadiyah
NIM : 05040221104
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Hukum Islam dan UU ITE Terhadap Hutang Piutang Melalui Jual Beli Fiktif di *E-Commerce*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11 Desember 2024

Saya yang menyatakan,



Dinda Fadiyah

NIM. 05040221104

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Dinda Fadiyah
NIM. : 05040221104
Judul : Analisis Hukum Islam dan UU ITE Terhadap Hutang
Piutang Melalui Jual Beli Fiktif di *E-Commerce*

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 14 November 2024

Pembimbing,



Dr. Fahrudin Ali Sabri, S.H.I., MA

NIP. 197804182008011016

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Dinda Fadiyah

NIM : 05040221104

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. H. Fahrudin Ali Sabri, S.H.I. M.A
NIP. 197804182008011016

Penguji II




Dr. Sanuri, S.Ag., M.Fil.I.
NIP. 197601212007101001

Penguji III



Moh. Faizur Rohman, M.H.I
NIP. 198911262019031010

Penguji IV



Rizky Abrian, M.Hum.
NIP. 199110052020121017

Surabaya, 04 Desember 2024
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dinda Fadiyah
NIM : 05040221104
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : dindafadiyah0@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Hukum Islam dan UU ITE Terhadap Hutang Piutang Melalui E-Commerce

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 Desember 2024

Penulis

Dinda Fadiyah
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Hutang piutang merupakan salah satu kegiatan muamalah yang dilakukan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pada modern ini, teknologi berkembang pesat sehingga praktik hutang piutang dapat dilakukan melalui ranah digital, salah satunya melalui *platform E-Commerce*. Hutang piutang yang dilakukan melalui *E-Commerce* pada dasarnya memiliki kesamaan dengan transaksi jual beli pada umumnya. Namun, perbedaan utama terletak pada fakta bahwa transaksi jual beli tersebut tidak benar-benar terjadi secara nyata, melainkan dilakukan melalui mekanisme yang dikenal sebagai jual beli fiktif.

Dengan adanya praktik tersebut menimbulkan berbagai persoalan hukum dan etika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik hutang piutang melalui jual beli fiktif di *E-Commerce*, serta menganalisis latar belakang dari hutang piutang melalui jual beli fiktif di *E-Commerce* berdasarkan perspektif hukum Islam, khususnya dengan penerapan konsep *Sadd al-Dharī'ah* sebagai pencegahan terhadap dampak negatif yang dapat timbul dari tindakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan para pihak yang terlibat, sedangkan data sekunder berasal dari kajian literatur terkait hukum Islam, regulasi *e-commerce*, serta dokumen kebijakan *E-Commerce*. Analisis dilakukan dengan memadukan teori *Sadd al-Dharī'ah*, *Maṣlahah*, dan aturan hukum positif untuk mengevaluasi manfaat serta mudarat dari praktik jual beli fiktif dalam konteks hutang piutang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara teknis jual beli fiktif dianggap sebagai sarana yang mempermudah transaksi keuangan, praktik ini mendatangkan keuntungan bagi para pihak. Namun, juga berpotensi mendatangkan mudarat dibandingkan manfaat. Dampak negatif yang diidentifikasi meliputi pelanggaran integritas sistem *e-commerce E-Commerce*, manipulasi transaksi, dan kerugian bagi para pihak, termasuk potensi pelanggaran hukum negara. Berdasarkan prinsip *Sadd al-Dharī'ah*, praktik ini dapat dikategorikan sebagai tindakan yang harus dicegah karena berpotensi merusak tatanan muamalah yang adil dan transparan. Sedangkan perspektif *Maṣlahah* tindakan ini dapat dipertimbangkan namun tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam, karena dapat mendatangkan kerusakan (*mafsadah*). Jika dilihat dari UU ITE sudah jelas melanggar aturannya.


Penelitian ini menyimpulkan bahwa hutang piutang melalui jual beli fiktif di *E-Commerce* tidak sejalan dengan prinsip syariah karena membawa lebih banyak kerusakan dibandingkan kemaslahatan. Meskipun dalam penelitian ini terdapat keuntungan yang diterima oleh para pihak, tetapi jika dipandang dari *Sadd al-Dharī'ah* praktik ini sebaiknya tidak dilakukan secara berkelanjutan karena akan menyebabkan kerusakan. Sebagai rekomendasi, disarankan untuk mengembangkan mekanisme hutang piutang yang lebih sesuai dengan prinsip hukum Islam dan aturan dari *e-commerce*, seperti menggunakan layanan bank syariah yang legal.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Kajian Pustaka	10
G. Definisi Operasional.....	14
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II TINJAUAN TEORITIS HUTANG PIUTANG, HUKUM ISLAM, DAN UU ITE	20
A. Konseptual Hutang Piutang.....	20
1. Pengertian Hutang Piutang	20
2. Syarat dan Rukun Hutang Piutang.....	22
3. Dasar Hukum Hutang Piutang	24
4. Penerapan Hutang Piutang.....	28
5. Hutang Piutang yang Dilarang Dalam Islam	29
B. Konsep <i>Sadd Al-Dharī'ah</i>	32
1. Definisi <i>Sadd Al-Dharī'ah</i>	32

2.	Dalil Al-Quran Pendukung Kehujjahan <i>Sadd Al-Dharī'ah</i>	34
3.	Pengelompokan <i>Sadd Al-Dharī'ah</i>	36
4.	Kedudukan <i>Sadd Al-Dharī'ah</i> sebagai Hujjah	38
C.	<i>Maşlahah</i>	40
1.	Definisi <i>Maşlahah</i>	40
2.	Dasar Hukum <i>Maşlahah</i>	41
3.	Macam Macam <i>Maşlahah</i>	42
D.	UU Nomor 19 Tahun 2016	44
1.	Pasal 35	44
2.	Pasal 51 ayat 1	44
BAB III PRAKTIK HUTANG PIUTANG DENGAN PENCAIRAN DANA MELALUI JUAL BELI FIKTIF DI E-COMMERCE		46
A.	Gambaran Umum <i>E-Commerce</i>	46
1.	Pengertian <i>E-Commerce</i>	46
2.	Jenis Jenis <i>E-Commerce</i>	47
3.	Macam Macam Sistem Pembayaran di <i>E-Commerce</i>	48
B.	Praktik Hutang Piutang Melalui Jual beli Fiktif di <i>E-Commerce</i>	50
1.	Pengertian Jual beli Fiktif	50
2.	Akibat Terjadinya Jual beli Fiktif	52
3.	Alur Praktik Hutang Piutang	53
4.	Proses Pencairan Dana	56
5.	Hasil Wawancara	59
C.	Dampak Hutang Piutang melalui Jual beli Fiktif Bagi Para Pihak	67
1.	Dampak Bagi Pemberi Hutang (Pemilik Kartu Kredit)	67
2.	Dampak Bagi Penerima Hutang (Penghutang)	70
3.	Dampak Bagi Perantara (Pemilik Toko)	70
BAB IV PERSPEKTIF SADD AL-DHARĪ'AH, MAŞLAHAH, DAN UU ITE TERHADAP PRAKTIK HUTANG PIUTANG MELALUI JUAL BELI FIKTIF DI E-COMMERCE		72
A.	Analisis <i>Sadd Al-Dharī'ah</i> Terhadap Hutang Piutang Melalui Jual beli Fiktif di <i>E-Commerce</i>	72
B.	Analisis <i>Maşlahah</i> Terhadap Hutang Piutang Melalui Jual beli Fiktif di <i>E-Commerce</i>	79


C. Analisis UU ITE Terhadap Hutang Piutang Melalui Jual beli Fiktif di <i>E-Commerce</i>	82
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	97



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pemilihan Jangka Waktu Cicilan.....	55
Gambar 2. Bukti Pembayaran Penghutang 1	61
Gambar 3. Bukti Pembayaran Penghutang 2	63
Gambar 4. Bukti Pembayaran Penghutang 3	64
Gambar 5. Bukti Pembayaran Penghutang 4	65
Gambar 6. Bukti Pembayaran Penghutang 5	66
Gambar 7. Bukti Pembayaran Peneliti	67



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Panji. "Penerapan Sadd Al-Dzari'ah Dalam Transaksi Muamalah."
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis 17, no. 1 (January 2021).
- Adi Sulisty Nugroho. *E-Commerce; Teori Dan Implementasi*. Yogyakarta: Ekuilibria, 2016.
- Al Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press, 2017.
- Al-Farat, Yusuf Abdurrahman. *Al Tatbiqat al Mu'asirat Lisaddi-l-Dzari'at, Qahirah*. Arab: Daru al Fikri al 'arabi, 2003.
- Ali, Zainuddin. *Ushul Fiqh: Pengantar Pemahaman Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qoyim. *I'lâm Al-Muwaqqi'în 'an Rabb Al-'Âlamîn*. Jilid 5. Ar-Riyadh: Dar Ibnu Al-Jauziy, 1423.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab (Edisi Indonesia)*. Jilid 3. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2015.
- Al-Qarafi, Syihab ad-Din Abu Al-Abbas. *Anwar Al-Baruq Fi Anwa' al-Furuq*. Juz 2. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1998.
- Anggraini, Betti, Lena Tiara Widya, Yetti Afrida Indra, and Desi Isnaini. *Akad Tabarru' & Tijarah: Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*. Bengkulu: CV. Sinar Jaya Berseri, 2022.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2018.

- Azzahra, Sheila Eldi, Tarsisius Murwadji, and Holyness N. Singadimedja. “Akibat Hukum Pesanan Fiktif oleh Konsumen Terhadap Pengemudi Ojek Online Ditinjau dari KUHPerdara.” *ADIL: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (January 19, 2023): 1–21.
- Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: AURA CV. Anugrah Utama Raharja, 2019.
- Baroroh, Nurdhin. “Metamorfosis ‘Illat Hukum’ Dalam Sadd Adz-Dzari’ah dan Fath Adz-Dzari’ah (Sebuah Kajian Perbandingan).” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 5, no. 2 (March 1, 2018). Accessed October 14, 2024. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1426>.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Cet. IV. Jakarta: AMZAH, 2016.
- Darmawan, and Muhammad Iqbal Fasa. *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UNY Press, 2020.
- Darmawati H. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Fadiyah, Dinda. “Observasi Praktik Hutang Piutang,” March 7, 2024.
- Fahrudin, Achmad. “Hukum Pencatatan Hutang Piutang Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Pandangan Imam Fakhrrrazi).” *At-Tawazun, Jurnal Ekonomi Syariah* 9, no. 01 (July 9, 2021): 11–20.

- Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. *PEDOMAN PENYUSUNAN KARYA ILMIAH (Tugas Kuliah, Proposal Dan Tugas Akhir)*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UINSA, 2022.
- Firdaus. *Ushul Fiqh “Metode Mengkaji Islam Secara Komprehensif.”* Cet.I. Depok: PT. Rajagrafindo, 2017.
- Fitrah, Muhammad and Luthfiah. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: Jejak Publisher, 2017.
- Fitria, Gibtiah Yusida. “Perubahan Sosial Dan Pembaharuan Hukum Islam Perspektif Sadd Al-Dzariah.” *NURANI* 02 (2015).
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*. Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018.
- Hasan, M. Iqbal. *Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hayani, Baiq. “Hutang-Piutang Uang Dengan Pembayaran Tambahan Menggunakan Padi dalam Perspektif Hukum Islam di Dusun Gunung Agung Desa Pringgarata Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah” (2016).
- Hidayat, Enang. *Kaidah Fikih Muamalah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019.
- Hutang, Pemberi. “Wawancara Alur Transaksi Hutang Piutang Secara Singkat,” February 10, 2024.
- . “Wawancara Dampak Bagi Para Pihak,” Mei 2024.

Indonesia, Republik. *Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, 2008.

———. *Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016*, 2016.

Islamiah, Andi Nurul. “Aplikasi Sadd Adz-Dzari’ah dalam Perkembangan Ekonomi Islam.” *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (June 20, 2022). Accessed October 13, 2024. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JE/article/view/12091>.

Jalili, Ismail. *Eksistensi Sadd Adz-Dzari’ah Dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w.751 H/1350 M)*. Klaten: Penerbit Lakeisha, 2020.

Kementerian Agama Republik Islam. *Al Quran Dan Terjemahannya*. Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2016.

Kementerian Agama RI. *Al Quran*. Mikraj Khazanah Ilmu, 2010.

———. *Al Quran Dan Terjemahannya*. Al Maidah:280. Mikraj Khazanah Ilmu, 2010.

Majah, Imam Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*. Bairut Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, n.d.

Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.

Mufarizzaturrizkiyah, Abdul Aziz, and Leliya. *E – Commerce Perilaku Gaya Hidup Konsumtif Mahasiswa Muslim (Survey Pada Mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon)*. Cirebon: CV. ELSI PRO, 2020.

Nimpuno, Hanjoyo Bono. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pandom Media Nusantara, 2014.

Ningsih, Prilia Kurnia. *Fiqh Muamalah*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2021.

Nuafrozi, Akhdan, Ach. Faisol, and Shofiatul Jannah. "Praktik Pinjaman Uang Elektronik (Go-Pay Later) Dalam Pandangan Hukum Di Indonesia." *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2024).

Pemerintah, Peraturan. *PP Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik*, 2019.

Pemilik Toko. "Wawancara Mengenai Pencairan Dana," April 5, 2024.

———. "Wawancara Tentang Dampak Bagi Pemilik Toko," n.d.

Penghutang 1. "Wawancara dengan Penghutang Untuk Membayar Pendidikan Anak," February 10, 2024.

———. "Wawancara Tentang Dampak Bagi Penghutang," February 10, 2024.

Penghutang 2. "Wawancara dengan Penghutang Untuk Keperluan Pendidikan," July 28, 2024.

Penghutang 3. "Wawancara Dengan Penghutang Untuk Sewa Kos," April 14, 2024.

Penghutang 4. "Wawancara Dengan Penghutang Untuk Keperluan Anak," March 17, 2024.

Penghutang 5. "Wawancara Dengan Penghutang Untuk Keperluan Hobi," Agustus 2024.

Press, Tim Permata. *Burgerlijk Wetboek - Kitab Undang Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Permata Press, 2020.

- Ramli. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Nuta Media, 2021.
- Robiah, Laila Nur. “Fake Order Pada Toko FSJ_STORE Di Marketplace Shopee Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Etika Bisnis Islam.” Skripsi, UIN Raden Mas Said Surakarta, 2022.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Rozaq, M. Fiftakhur. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengguna Akun Fiktif Oleh Driver GrabCar (Studi Kasus Pada Driver GrabCar Bandar Lampung).” Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Buku IV. Surakarta: Insan Kamil, 2018.
- Safriadi. *Maqashid Al-Syari'ah & Masalahah*. Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021.
- Samsidar, Syamsurianto, Achmad Abubakar, Halimah Basri, and Muh. Azka Fazaka Rifa'i. “Konsep Hutang Piutang dalam Ekonomi Islam : Kajian Qs. Al-Baqarah Ayat 282 dalam Perspektif Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim Karya Ibnu Katsir.” *VISA: Journal of Vision and Ideas* 4, no. 1 (January 16, 2024). Accessed October 1, 2024. <https://journal-laaroiba.com/ojs/index.php/visa/article/view/1482>.
- Samsul, Fahmi. “Perlindungan Hukum Terhadap Driver Atas Praktek Pesanan Fiktif Dalam Transaksi Jual Beli Pada Aplikasi Gojek.” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Sapirah, Lina, Shifwah Salsabila Zahira, and Dadah. “Studi Takhrij Syarah Hadis Tentang Dampak Praktik Riba Dalam Kehidupan Ekonomi.” *Gunung Djati Conference Series* 9 (2022).

- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Pers, 2015.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Subekti and Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata = Burgerlijk wetboek*. Cetakan ke-37. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2006.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Supramono, Gatot. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Suryana. *Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bandung: UPI, 2010.
- as-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Asybah Wa an-Nazhair*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, n.d.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Takhim, Muhamad. "Saddu Al-Dzari'ah Dalam Muamalah Islam." *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 14, no. 1 (2019).
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: Berkat Mulia, 2017.
- Tim E-commerce. "Proses Pencairan Dana." *Tarik Saldo E-Commerce Langsung Ke Rekening*. <https://seller.tokopedia.com/edu/penarikan-dana-jualan-ke-rekening-pribadi/>.
- Umar, Nasaruddin. *Metode Ijtihad Dalam Fikih Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

Wahyudiyono, -. “Transaksi E-Commerce Masyarakat Jawa Timur.” *Jurnal Komunika : Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika* 6, no. 3 (December 6, 2017). Accessed December 11, 2024.
<https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/komunika/article/view/1250>.

Wardani, Amelia Prayesty Putri. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Fake Order Untuk Meningkatkan Penilaian Toko (Stu Di Kasus Di Toko Online Shop @laziah Shop).” Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2023.

Yusron, Muhammad Azmi. “Fake Order Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kabupaten Jepara).” Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A